



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : B/ 3004 /A4.1/HK.01.01/2019

2 Oktober 2019

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 884/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Ivet di Kota Semarang
  2. Ketua Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di Kota Semarang
  3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 884/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana menjadi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana pada Universitas Ivet di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo  
NIP. 197611031999122001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 884/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA  
MENJADI PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM  
SARJANA PADA UNIVERSITAS IVET DI KOTA SEMARANG YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA IKIP VETERAN SEMARANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1048/L6/KL.00.00/2019 tanggal 23 Juli 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana menjadi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana pada Universitas Ivet di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

- dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1156/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang dan Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Kota Semarang Menjadi Universitas Ivvet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diseleenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS IVET DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA IKIP VETERAN SEMARANG.**

- KESATU : Mengubah nama Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana menjadi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana pada Universitas Ivet di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. Mohammad Yusuf, S.H., Dipl.Eng., dan telah dicatat dalam daftar yayasan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-95 tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Mohammad Yusuf, S.H., Dipl.ENG., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009708 tanggal 6 Juni 2018.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan Keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
  - penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Ivet di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo  
NIP 197611031999122001

